



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Indah Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm ditangkap tanggal 27 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangunan Lama Pasar Induk Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm ditangkap tanggal 27 November 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 9 Februari ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MULIA PRATAMA NAIBAHU BIN WEMPI NAIBAHU (ALM) dan terdakwa II. DEDE DAROY SIREGAR BIN ALAMSYAH SIREGAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULIA PRATAMA NAIBAHU BIN WEMPI NAIBAHU (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa II. DEDE DAROY SIREGAR BIN ALAMSYAH SIREGAR (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam berisikan rekaman CCTV;
- 2) 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor Imei 1 : 865249031061978 dan nomr Imei 2 : 865249031061960;
- 3) 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas berat 2,3 gram dari Toko mas Paris;
- 4) 1 (satu) lembar nota pembelian gelang kaki emas berat 8,09 gram dari Toko mas Paris.

Dikembalikan kepada saksi Enita;

- 5) 1 (satu) buah helm merek CABERG warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II.Dede Daroy Siregar bin Alamsyah Siregar (alm) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 20.03 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2020, bertempat di Lantai 2 Mal Avava RT. 003 RW.003 Kel. Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2002 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar selesai bermain di Gelper lantai 2 Mall Avava Kec. Lubuk Baja – Kota Batam melihat saksi Enita sedang duduk sendiri di Lantai 2 dekat tangga turun Mall Avava tersebut dengan membawa tas sandang yang berisi 1 (Satu) unti Handphone merk Oppo F3 warna emas rose dengan nomor Imei 1 : 865249031061973 dan nomor Imei 2 : 865249031061960, 1 (Satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah gelang kaki emas seberat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram, KTP an. Enita, Dompot warna putih bintik-bintik coklat dan Uang tunai sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho dan Terdakwa II. Dede Daroy Siregar pulang ke rumah Terdakwa II. Dede Daroy Siregar untuk mengambil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berwarna silver yang mana nantinya akan digunakan untuk mengancam saksi Enita;
- Setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar kembali menuju ke Mall Avava untuk menemui Saksi Enita dan langsung menuju ke lantai 2 Mall Avava sedangkan Terdakwa II. Dede Daroy Siregar menunggu di halaman parkir motor Mall Avava untuk berjaga jaga. Setelah Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho melihat saksi Enita ia langsung mendekati saksi Enita sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengarahkan kepada saksi Enita dan merampas tas sandang milik saksi Enita dan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho langsung melarikan diri bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BP 3776 AD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar dalam hal mengambil tas sandang yang berisi 1 (Satu) unti Handphone merk Oppo F3 warna emas rose dengan nomor Imei 1 : 865249031061973 dan nomor Imei 2 : 865249031061960, 1 (Satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang kaki emas seberat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram, KTP an. Enita, Dompot warna putih bintik-bintik coklat dan Uang tunai sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi Enita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar, saksi Enita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 20.03 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2020, bertempat di Lantai 2 Mal Avava RT. 003 RW.003 Kel. Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2002 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar selesai bermain di Gelper lantai 2 Mall Avava Kec. Lubuk Baja – Kota Batam melihat saksi Enita sedang duduk sendiri di Lantai 2 dekat tangga turun Mall Avava tersebut dengan membawa tas sandang yang berisi 1 (Satu) unti Handphone merk Oppo F3 warna emas rose dengan nomor Imei 1 : 865249031061973 dan nomor Imei 2 : 865249031061960, 1 (Satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah gelang kaki emas seberat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram, KTP an. Enita, Dompot warna putih bintik-bintik coklat dan Uang tunai sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho dan Terdakwa II. Dede Daroy Siregar pulang ke rumah Terdakwa II. Dede Daroy Siregar untuk mengambil untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm berwarna silver yang mana nantinya akan digunakan untuk mengancam saksi Enita;

- Setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar kembali menuju ke Mall Avava untuk menemui Saksi Enita dan langsung menuju ke lantai 2 Mall Avava sedangkan Terdakwa II. Dede Daroy Siregar menunggu di halaman parkir motor Mall Avava untuk berjaga jaga. Setelah Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho melihat saksi Enita ia langsung mendekati saksi Enita sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan mengarahkan kepada saksi Enita dan merampas tas sandang milik saksi Enita dan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho langsung melarikan diri bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BP 3776 AD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar dalam hal mengambil tas sandang yang berisi 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo F3 warna emas rose dengan nomor Imei 1 : 865249031061973 dan nomor Imei 2 : 865249031061960, 1 (Satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) buah gelang kaki emas seberat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram, KTP an. Enita, Dompot warna putih bintik-bintik coklat dan Uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi Enita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mulia Pratama Naibaho bersama Terdakwa II. Dede Daroy Siregar, saksi Enita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.275.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa adalah tas sandang yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
 - KTP atas nama Anita;
 - Dompot warna putih binti-bintik coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tas tersebut sebelumnya saksi letakkan di lantai Mall Avava lantai 2 (dua) pada saat saksi sedang duduk di lantai tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi menutup kios makanan dan minuman milik saksi yang berada di lantai 2 (dua) Mall Avava, setelah menutup kios saksi duduk di lantai 2 (dua) dekat tangga turun dan melatakan tas sandang saksi di lantai sambil menunggu anak saksi yang bernama Yedi Suryawan menjemput, sekitar pukul 20.03 Wib pada saat saksi duduk, tiba-tiba Terdakwa Mulia Pratama Naibaho datang dengan memakai helm menghampiri saksi sambil mengeluarkan pisau dengan panjang sekitar 30 cm dari pinggangnya lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi dan langsung mengambil tas saksi, kemudian Terdakwa Mulia Pratama Naibaho lari turun ke tangga menuju pakiran sepeda motor dan saksi mencoba mengejar Terdakwa Mulia Pratama Naibaho sambil menuruni anak tangga, namun Terdakwa Mulia Pratama Naibaho berhasil melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa Dede Daroy Siregar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.275.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yedi Suryawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi Enita yang diambil Para Terdakwa adalah tas sandang yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
 - KTP atas nama Anita;
 - Dompot warna putih binti-bintik coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.15 Wib, saksi tiba di Mall Avava lantai 2 (dua) untuk menjemput ibu saksi yaitu saksi Enita, lalu pada saat saksi bertemu saksi Enita saksi melihat orang sudah ramai berkumpul di seputaran saksi Enita, kemudian saksi langsung bertanya kepada saksi Enita ada apa, saksi Enita menjawab bahwa tasnya telah dirampok oleh Terdakwa Mulia Pratama Naibaho yang menodongkan pisau pada saat saksi Enita sedang duduk di lantai 2 (dua) dekat tangga turu, kemudian saksi langsung menemui pihak sekuriti untuk melihat rekaman cctv;
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat saksi Enita sedang duduk di lantai 2 (dua) dekat tangga turun dan melatakan tas sandang di lantai sambil menunggu saksi menjemput, sekitar pukul 20.03 Wib pada saat saksi Enita duduk, tiba-tiba Terdakwa Mulia Pratama Naibaho datang dengan memakai helm menghampiri saksi Enita sambil mengeluarkan pisau dengan panjang sekitar 30 cm dari pinggangnya lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Enita dan langsung mengambil tas saksi Enita, kemudian Terdakwa Mulia Pratama Naibaho lari turun ke tangga menuju pakiran sepeda motor dan saksi Enita mencoba mengejar Terdakwa Mulia Pratama Naibaho sambil menuruni anak tangga, namun Terdakwa Mulia Pratama Naibaho

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



berhasil melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah ditunggu oleh Terdakwa Dede Daroy Siregar;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Enita tanpa seizin dari saksi Enita;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Enita mengalami kerugian sebesar Rp29.275.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yuniaro Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa Mulia Pratama Naibaho pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Pasar Seken dekat Mall Avava, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dan Terdakwa Dede Daroy Siregar ditangkap sekitar pukul 18.00 Wib di bangunan lama Pasar Induk Jodoh, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi Enita yang diambil Para Terdakwa adalah tas sandang yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
 - KTP atas nama Anita;
 - Dompot warna putih binti-bintik coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari korban di Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Enita tanpa seizin dari saksi Enita;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Enita mengalami kerugian sebesar Rp29.275.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah tas sandang yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;

- 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;

- 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram

- KTP atas nama Anita;

- Dompot warna putih binti-bintik coklat;

- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BP 3776 AD dan satu bilah pisau dengan panjang sekitar 30 cm;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut bersama Terdakwa Dede Daroy Siregar, adapun tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban dengan menodongkan pisau ke hadapan saksi korban, sedangkan Terdakwa Dede Daroy Siregar yang memberi ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil pisau terlebih dahulu di rumah Terdakwa Dede Daroy Siregar, menunggu Terdakwa di sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan didepan saksi korban lalu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Terdakwa menuju ke tangga darurat dan memberikan aba-aba kepada Terdakwa Dede Daroy Siregar untuk menghidupkan motor, kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang kiri dan menodongkannya kehadapan saksi korban dengan maksud untuk menakuti saksi korban, lalu Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa lari menuju tangga darurat dan menuju ke arah Terdakwa Dede Daroy Siregar yang sudah stand by di sepeda motor, setelah sampai di sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa Dede Daroy Siregar melarikan diri ke Simpang Dam, Kec. Sei Beduk, Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut karena Terdakwa kalah bermain gelper dan tidak memiliki uang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang, dimana barang berupa handphone telah Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), cincin emas dan gelang emas Terdakwa jual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain gelper;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Enita;

2. Terdakwa Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah tas sandang yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
- KTP atas nama Anita;
- Dompot warna putih binti-bintik coklat;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BP 3776 AD dan satu bilah pisau dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut bersama Terdakwa Mulia Pratama Naibaho, adapun tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho yang mengambil barang-barang milik saksi korban dengan menodongkan pisau ke hadapan saksi korban, sedangkan Terdakwa yang memberi ide dan mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk mengambil pisau terlebih dahulu di rumah Terdakwa, menunggu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho di sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Mulia Pratama Naibaho melihat saksi korban sendirian, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk menjemput pisau terlebih dahulu ditempat tinggal Terdakwa di Bangunan Lama Pasar Induk Jodoh, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dipergunakan menakut-nakuti saksi korban, setelah menjemput pisau tersebut kemudian Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) Mall Avava sendirian dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, dan setelah Terdakwa Mulia Pratama Naibaho memantau situasi di lantai 2 (dua) aman, Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali turun memberi kode kepada Terdakwa agar sepeda motor di persiapan, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) langsung mendekati saksi korban dan merampas tas sandang saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau ke arah saksi korban, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho membawa kabur tas sandang saksi korban ke arah Terdakwa dan setelah naik ke sepeda motor Terdakwa bersama Terdakwa Mulia Pratama Naibaho melarikan diri dari kejaran saksi korban maupun warga sekitar yang mencoba untuk mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut karena Terdakwa kalah bermain Jacpot di Gelper Mall Avava lantai 2 (dua) dan tidak memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang, dimana barang berupa handphone telah Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), cincin emas dan gelang emas Terdakwa jual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain Jackpot dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Enita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merek Caberg warna hitam putih;
2. 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna hitam berisikan rekaman cctv;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas berat 2,3 gram dari Toko Mas Paris;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian gelang kaki emas berat 8,09 gram dari Toko Mas Paris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Para Terdakwa ambil adalah tas sandang yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
 - KTP atas nama Anita;
 - Dompot warna putih binti-bintik coklat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BP 3776 AD dan satu bilah pisau dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa adapun tugas dan peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho yang mengambil barang-barang milik saksi korban dengan menodongkan pisau ke hadapan saksi korban, sedangkan Terdakwa Dede Daroy Siregar yang memberi ide dan mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk mengambil pisau terlebih dahulu di rumah Terdakwa Dede Daroy Siregar, menunggu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho di sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa melihat saksi korban sendirian, lalu Terdakwa Dede Daroy Siregar mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk menjemput pisau terlebih dahulu ditempat tinggal Terdakwa Dede Daroy Siregar di Bangunan Lama Pasar Induk Jodoh, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dipergunakan menakut-nakuti saksi korban, setelah menjemput pisau tersebut kemudian Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) Mall Avava sendirian dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, sedangkan Terdakwa Dede Daroy Siregar menunggu di sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, dan setelah Terdakwa Mulia Pratama Naibaho memantau situasi di lantai 2 (dua) aman, Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali turun memberi kode kepada Terdakwa Dede Daroy Siregar agar sepeda motor di persiapan, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) langsung mendekati saksi korban dan merampas tas sandang saksi korban sambil menodongkan sebilah pisau ke arah saksi korban, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho membawa kabur tas sandang saksi korban ke arah Terdakwa Dede Daroy Siregar dan setelah naik ke sepeda motor Para Terdakwa melarikan diri ke arah Simpang Dam, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, dari kejaran saksi korban maupun warga sekitar yang mencoba untuk mengejar namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut karena Para Terdakwa kalah bermain Jacpot di Gelper Mall Avava lantai 2 (dua) dan tidak memiliki uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang, dimana barang berupa handphone telah Para Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), cincin emas dan gelang emas Para Terdakwa jual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk bermain Jackpot dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi Enita;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Enita mengalami kerugian sebesar Rp29.275.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm dan Terdakwa Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa. Selanjutnya mengenai kepemilikan barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil tas sandang milik saksi Enita pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 20.03 Wib, di lantai 2 (dua) Mall Avava, RT 003 RW 003, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, yang dimana didalam tas sandang milik saksi Enita tersebut terdapat:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah gelang kaki emas berat 8,09 (delapan koma nol sembilan) gram
- KTP atas nama Anita;
- Dompot warna putih binti-bintik coklat;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Enita adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Enita atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Enita tersebut untuk mendapatkan uang, dimana barang berupa handphone telah Para Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), cincin emas dan gelang emas Para Terdakwa jual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk bermain Jackpot dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Para Terdakwa yaitu agama Islam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur



“mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Enita disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa melihat saksi korban Enita sendirian, lalu Terdakwa Dede Daroy Siregar mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk menjemput pisau terlebih dahulu ditempat tinggal Terdakwa Dede Daroy Siregar di Bangunan Lama Pasar Induk Jodoh, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dipergunakan menakut-nakuti saksi korban Enita, setelah menjemput pisau tersebut kemudian Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) Mall Avava sendirian dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang, sedangkan Terdakwa Dede Daroy Siregar menunggu di sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, dan setelah Terdakwa Mulia Pratama Naibaho memantau situasi di lantai 2 (dua) aman, Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali turun memberi kode kepada Terdakwa Dede Daroy Siregar agar sepeda motor di persiapan, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho kembali naik ke lantai 2 (dua) langsung mendekati saksi korban Enita dan merampas tas sandang saksi korban Enita sambil menodongkan sebilah pisau ke arah saksi korban Enita, lalu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho membawa kabur tas sandang saksi korban Enita ke arah Terdakwa Dede Daroy Siregar dan setelah naik ke sepeda motor Para Terdakwa melarikan diri ke arah Simpang Dam, Kec. Sei Beduk, Kota Batam;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut karena Para Terdakwa kalah bermain Jacpot di Gelper Mall Avava lantai 2 (dua) dan tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mulia Pratama Naibaho menodongkan pisau kepada saksi korban Enita tersebut untuk menakuti saksi korban Enita sehingga mempermudah mengambil barang-barang milik saksi korban Enita, dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Enita mengalami kerugian sebesar Rp29.275.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Enita tersebut dilakukan berdua saja, adapun tugas dan peran masing-masing Para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa Mulia Pratama Naibaho yang mengambil barang-barang milik saksi korban Enita dengan menodongkan pisau ke hadapan saksi korban Enita;
- Terdakwa Dede Daroy Siregar yang memberi ide, mengajak Terdakwa Mulia Pratama Naibaho untuk mengambil pisau terlebih dahulu di rumah Terdakwa Dede Daroy Siregar, menunggu Terdakwa Mulia Pratama Naibaho di sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek Caberg warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna hitam berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas berat 2,3 gram dari Toko Mas Paris;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang kaki emas berat 8,09 gram dari Toko Mas Paris;

yang telah disita dari saksi Enita, maka dikembalikan kepada saksi Enita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Enita mengalami kerugian;
- Terdakwa Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 2 (dua) tahun pada tahun 2016 ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mulia Pratama Naibaho Bin Wempi Naibaho Alm dan Terdakwa II Dede Daroy Siregar Bin Alamsyah Siregar Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merek Caberg warna hitam putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna hitam berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo F3 warna emas rose dengan nomor imei 1: 865249031061978 dan nomor imei 2: 865249031061960;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas berat 2,3 gram dari Toko Mas Paris;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang kaki emas berat 8,09 gram dari Toko Mas Paris;

Dikembalikan kepada saksi Enita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Efrida Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22